



Yth 1. Pimpinan Lembaga Bimbingan Belajar se-Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

SURAT EDARAN
NOMOR 000/350 TAHUN 2025
TENTANG
PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR

Berdasarkan:

1. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013** tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendirian satuan pendidikan nonformal wajib mengajukan surat permohonan pendirian satuan pendidikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
2. **Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2014** tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal, yang mengatur bahwa setiap satuan pendidikan nonformal, termasuk lembaga bimbingan belajar, harus memiliki izin operasional sebagai bentuk legalitas.

Maka dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pendidikan nonformal yang tertib dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen menghimbau kepada seluruh lembaga bimbingan belajar di Kabupaten Kebumen yang belum memiliki izin operasional agar segera mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen guna memastikan legalitas dan kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat.

Adapun prosedur dan persyaratan pengajuan izin *terlampir* dan dapat diunduh melalui website resmi kami di <https://disdikpora.kebumenkab.go.id>.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Yanie Giat Setyawan, S Sos., M.Acc.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196901161995031001



PESYARATAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

1. Persyaratan Kelembagaan:

- a. Struktur organisasi dan perincian tugas
- b. Visi dan misi
- c. Kurikulum yang digunakan
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- e. Jadwal kegiatan pembelajaran
- f. Papan nama lembaga
- g. SK Notaris pendirian yayasan
- h. SK Kementerian Hukum dan HAM pendirian yayasan
- i. SK Pendirian lembaga dari Yayasan
- j. Surat keterangan domisili lembaga

2. Persyaratan Sarana dan Prasarana:

- a. Gedung milik sendiri/sewa/pinjam pakai
- b. Ruang belajar dalam kondisi baik
- c. Meubelair (meja, kursi) tersedia dan layak
- d. Ruang sekretariat atau kantor
- e. Fasilitas toilet yang memadai
- f. Ketersediaan air bersih

3. Persyaratan Administrasi:

- a. Buku induk peserta didik
- b. Daftar hadir peserta didik
- c. Daftar hadir pendidik dan tenaga kependidikan
- d. SK pendidik
- e. SK tenaga kependidikan (tendik)
- f. SK pembagian tugas mengajar
- g. SK petugas pendataan
- h. Buku tamu
- i. Buku agenda
- j. Buku kas
- k. Buku inventaris
- l. Rekening lembaga
- m. NPWP lembaga
- n. Dokumentasi foto-foto kegiatan

4. Prosedur Pengajuan Izin:

- a. Mengajukan surat permohonan izin pendirian ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen
- b. Melengkapi persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan
- c. Mengikuti proses verifikasi dan survey kelayakan oleh tim monitoring
- d. Jika dinyatakan memenuhi syarat, izin operasional diterbitkan dalam waktu maksimal 30 hari kerja

Lembaga yang belum memiliki izin operasional **wajib** segera mengurus perizinan agar penyelenggaraan pendidikan legal dan berkualitas.

 **Patuhi aturan, wujudkan pendidikan yang lebih baik!**